



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat alias Opik bin Kajang
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/27 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Damai, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Pematang Tujuh, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama, Komplek Purnama Agung 7, Blok H, Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Bin KAJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Bin KAJANG dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,61 g (nol koma enam satu gram);
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik Bubble warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 5 (lima) buah kantong plastik bening berklip;
 - 1 (satu) unit alat Komunikasi Handphone Merek Oppo A57 Warna hitam berikut sim card 081251701961;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/SANGG/Enz.2/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Bin KAJANG, Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu di bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Modang Desa Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula terdakwa yang memiliki pekerjaan menjual Narkotika jenis shabu mulai kehabisan stok narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.Rio (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud memesan persediaan narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) gram, setelah bertemu disekitaran tepi jalan Dusun Modang Desa Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau, sdr.Rio

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) gram kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tiap gramnya yang nantinya akan terdakwa bayar setelah seluruh narkotika jenis sabu terjual, kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemas dengan plastik bubble bening dan terdakwa simpan didalam kotak kacamata warna hitam yang terbungkus plastik warna hitam dan menyimpannya dibawah pohon sawit, yang posisinya tepat di samping kamar pribadi rumah terdakwa (jaraknya kurang lebih 10 meter). Kemudian setiap hari orang datang kerumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, hingga terakhir pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pada siang hari terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada sdr.Edi (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa anggota Kepolisian mendapatkan Informasi mengenai peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa disekitara Dusun Modang Desa Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau, kemudian Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 14.30 Wib, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Modang Desa Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggeladahan anggota kepolisian mendapatkan barang bukti milik terdakwa berupa: 8 (delapan) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah buah kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik bubbel bening ,yang kesemuanya ditemukan dibawah pohon sawit, yang posisinya tepat disamping kamar pribadi rumah terdakwa (jaraknya kurang lebih 10 meter), 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Oppo A57 warna hitam beserta simcard, dengan posisi ditemukannya ada disamping terdakwa yang sedang berbaring dikamar dan uang tunai sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0913.K atas nama TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Bin KAJANG tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:
Barang Bukti yang diterima:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0913.K;

KESIMPULAN:

Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa adapun hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sanggau Nomor : 136/10871.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dilakukan penimbangan oleh Tur Agus Purwanto NIK. P90619 dengan hasil total berat netto barang bukti narkotika jenis sabu tersebut yaitu 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Bin KAJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Bin KAJANG, Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu di bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Modang Desa Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana" tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula anggota Kepolisian mendapatkan Informasi mengenai peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa disekitara Dusun Modang Desa Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau, kemudian Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 14.30 Wib, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Modang Desa Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggeladahan anggota kepolisian mendapatkan barang bukti

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa berupa: 8 (delapan) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah buah kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik bubble bening, yang kesemuanya ditemukan dibawah pohon sawit, yang posisinya tepat disamping kamar pribadi rumah terdakwa (jaraknya kurang lebih 10 meter), 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Oppo A57 warna hitam beserta simcard, dengan posisi ditemukannya ada disamping terdakwa yang sedang berbaring dikamar dan uang tunai sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana terdakwa;

- Bahwa terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh saat bertemu dengan sdr.Rio di disekitaran tepi jalan Dusun Modang Desa Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau, kemudian sdr.Rio memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) gram kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tiap gramnya yang nantinya akan terdakwa bayar, setelah seluruh Narkotika jenis shabu terjual, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kemas dengan plastik bubble bening dan terdakwa simpan didalam kotak kaca mata warna hitam terbungkus plastik warna hitam dan menyimpan dibawah pohon sawit, yang posisinya tepat di samping kamar pribadi rumah terdakwa (jaraknya kurang lebih 10 meter) lalu setiap hari orang datang kerumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, hingga terakhir pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pada siang hari terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada sdr.EDI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0913.K atas nama TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Bin KAJANG tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0913.K;

KESIMPULAN:

Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sanggau Nomor : 136/10871.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dilakukan penimbangan oleh Tur Agus Purwanto NIK. P90619 dengan hasil total berat netto barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yaitu 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Bin KAJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Budi Ermanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya dengan disaksikan oleh beberapa warga sekitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan dengan hasil sebagai berikut:
 - Dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A57 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081251701961;
 - Dari dalam saku celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;
 - Dari bawah pohon kelapa sawit yang letaknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam, 1 (satu) lembar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik gelembung warna bening, dan 5 (lima) buah kantung plastik bening berklip;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya, Terdakwa menerangkan bahwa serbuk-serbuk berbentuk kristal warna putih sejumlah 8 (delapan) paket tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rio dengan tujuan hendak dijual oleh Terdakwa kepada orang lain di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan 8 (delapan) paket yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang belum habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Iskandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya dengan disaksikan oleh beberapa warga sekitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan dengan hasil sebagai berikut:
 - Dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A57 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081251701961;
 - Dari dalam saku celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;
 - Dari bawah pohon kelapa sawit yang letaknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam, 1 (satu) lembar

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik gelembung warna bening, dan 5 (lima) buah kantung plastik bening berklip;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya, Terdakwa menerangkan bahwa serbuk-serbuk berbentuk kristal warna putih sejumlah 8 (delapan) paket tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rio dengan tujuan hendak dijual oleh Terdakwa kepada orang lain di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan 8 (delapan) paket yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang belum habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Sopiadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi melihat beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan dengan hasil sebagai berikut:
 - Dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A57 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081251701961;
 - Dari dalam saku celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;
 - Dari bawah pohon kelapa sawit yang letaknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam, 1 (satu) lembar



plastik gelembung warna bening, dan 5 (lima) buah kantung plastik bening berklip;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh para anggota kepolisian tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa serbuk-serbuk berbentuk kristal warna putih sejumlah 8 (delapan) paket tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rio dengan tujuan hendak dijual oleh Terdakwa kepada orang lain di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan 8 (delapan) paket yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang belum habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 136/10871.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau beserta lampirannya, menerangkan pada pokoknya bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih yang menjadi barang bukti dalam perkara ini memiliki berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
2. Surat Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.10.23.1925 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak beserta lampirannya, menerangkan pada pokoknya bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih yang menjadi barang bukti dalam perkara ini positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa menelepon seseorang yang bernama Rio dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A57 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081251701961 milik Terdakwa yang tujuannya ialah untuk membeli narkoba jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram dengan berkata: "Bang, bagi bahan tiga belas ji ye."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stok aku dah habis, nanti duitnye kayak biase jak, setelah laku semue baru aku bayar ke abang.” Kemudian Rio membalas: “Okelah. Nanti malam mungkin aku dah sampai ke tempat kau ngantarkan bahannya nih.” Kemudian pada malam harinya, Terdakwa dan Rio bertemu di tepi jalan yang terletak di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, di mana Rio menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Rio sebagai uang muka dan Terdakwa berjanji kepada Rio bahwa Terdakwa akan membayar sisanya kepada Rio apabila narkoba jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram tersebut sudah berhasil terjual seluruhnya dan Rio pun menyetujuinya. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan setibanya di rumah, Terdakwa memecah-mecahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram tersebut lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam dan setelahnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam tersebut di bawah pohon kelapa sawit yang letaknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa. Kemudian sejak saat itu sampai dengan sebelum ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian, yakni hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, Terdakwa telah menjual hampir seluruh 13 (tiga belas) gram narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain, di mana orang terakhir yang membeli bernama Edi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian dengan disaksikan oleh beberapa warga sekitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diikuti dengan penggeledahan dengan hasil sebagai berikut:
- Dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A57 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081251701961;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari dalam saku celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;
- Dari bawah pohon kelapa sawit yang letaknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik gelembung warna bening, dan 5 (lima) buah kantung plastik bening berklip;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram dan tersisa 8 (delapan) paket tersebut dari Rio ialan untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain di sekitar rumah Terdakwa karena Terdakwa yang mengalami kesulitan ekonomi memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga sehari-hari dan tujuan tersebut pun sudah hampir tercapai secara keseluruhan sebab sebagian besar dari narkoba jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram tersebut sudah berhasil dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dan pada saat penangkapan hanya tersisa 8 (delapan) paket saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*getuige à décharge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
2. 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;
3. 1 (satu) lembar plastik gelembung warna bening;
4. 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
5. 5 (lima) buah kantung plastik bening berklip;
6. 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A57 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081251701961;
7. Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian dengan disaksikan oleh beberapa warga sekitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diikuti dengan penggeledahan dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A57 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081251701961;
 - b. Dari dalam saku celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;
 - c. Dari bawah pohon kelapa sawit yang letaknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik gelembung warna bening, dan 5 (lima) buah kantung plastik bening berklip;
2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini ialah setiap orang. Akan tetapi, oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara eksplisit sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan setiap orang dan siapa-siapa saja yang digolongkan sebagai setiap orang, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam ranah hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; dan
3. Pendapat para sarjana di atas;
berpendapat bahwa setiap orang sebagai subyek hukum terdiri atas:
 1. Orang perseorangan;
 2. Korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan, yang juga dikenal dengan istilah *natuurlijke persoon* atau *menselijke persoon* didefinisikan oleh Harsanto Nursadi dalam bukunya yang berjudul '*Sistem Hukum Indonesia*' (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008) pada halaman 17 sebagai manusia (*mensen*) tanpa terkecuali sebagai pribadi kodrati;

Menimbang bahwa korporasi didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) didefinisikan oleh C. S. T. Kansil dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) pada halaman 216 sebagai orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum, sehingga ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum, dan dapat mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul '*Badan Hukum*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 62 sampai dengan halaman 63, Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul '*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 57 sampai dengan halaman 59, dan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008) pada halaman 207 sampai dengan halaman 208 mengelompokkan badan hukum (*rechtspersoon*) ke dalam 2 (dua) macam yang terdiri atas:

1. Badan hukum publik (*publiekrechtspersoon*), yakni badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan/atau aparatnya dengan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag



warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, dalam hal ini adalah negara dan bagian-bagian dari negara, seperti pemerintahan daerah, kementerian atau lembaga negara, bank sentral, dan lain-lain;

2. Badan hukum privat/perdata (*privaatrechtspersoon*), yakni badan hukum yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan, serta didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial, seperti:
 - a. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
 - c. Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai setiap orang dalam unsur kesatu ini ialah setiap manusia (*mensen*) atau setiap kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir yang berstatus badan hukum (*rechtspersoon*) maupun bukan badan hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bekwaam*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*);

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan apakah subyek hukum dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai



subyek hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesatu ini apabila unsur kedua telah selesai dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri atas 3 (tiga) anasir sebagai berikut:

1. Perbuatan (*daad/handeling*);
2. Obyek yang dikenai oleh perbuatan tersebut; dan
3. Sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang bahwa perbuatan (*daad/handeling*) yang dimaksud dalam anasir kesatu dari unsur kedua ini terdiri atas 7 (tujuh) perbuatan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; atau
7. Menyerahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 255 sampai dengan halaman 256, menawarkan mempunyai 2 (dua) makna, yakni sebagai berikut:

1. Mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli;
2. Memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, di mana orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan atau pemilik barang;

dan menawarkan untuk dijual ini dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli, baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang



penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual juga harus dilakukan secara aktif, di mana aktif di sini bukan berarti harus berusaha sekuat tenaga, namun cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol atau isyarat kepada orang lain, asal dengan kata, simbol, atau isyarat tersebut calon pembeli mengerti makna atau maksudnya, yakni agar melakukan pembelian barang yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *‘Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika’* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 256, menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Selain itu, dalam hal barang diserahkan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, maka hal itu tetap termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diserahkannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diserahkan, tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *‘Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika’* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *‘Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika’* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga



mengakibatkan yang didapatkannya tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, di mana jasa atau keuntungan tersebut dapat berupa uang, barang, atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menyerahkan mempunyai makna memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa adapun sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan di atas sebagai anasir kedua dari unsur kedua ini adalah Narkotika Golongan I yang berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdiri atas:

1. s.d. angka 60, dst.;
61. Metamfetamina: (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina;
62. s.d. angka 209, dst.;



Menimbang bahwa selanjutnya sebagai anasir ketiga dari unsur kedua, perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), di mana berdasarkan pendapat van Bemmelen dalam buku karangan Komariah Emong Sapardjaja yang berjudul '*Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*' (Bandung: PT Alumni, 2002) pada halaman 33 dan buku karangan Rosa Agustina yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 52, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tidak ada bedanya dengan melawan hukum di bidang hukum perdata, sehingga pengertian melawan hukum yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 (*het arrest Lindenbaum/Cohen*) dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat pula beberapa putusan atau *arrest* yang juga turut menggariskan kaidah hukum mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932. Maka daripada itu, berdasarkan beberapa putusan atau *arrest* tersebut, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti yang seluas-luasnya merupakan salah satu atau beberapa perbuatan berikut:

1. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
2. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting/rechtsplicht van de dader*), yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
3. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
 - a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;



- b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
4. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah tata susila atau kesusilaan (*goede zeden*);
5. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah yang mengatur kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);
6. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);
7. Perbuatan tidak datang tanpa alasan yang sah padahal yang bersangkutan wajib menghadap (*zonder geldige reden wegblijven, indien de betrokkene verplicht is te verschijnen*);

Menimbang bahwa adapun ketentuan-ketentuan perihal Narkotika Golongan I yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ialah sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a);
2. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1));
3. Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan (*vide* Pasal 8 ayat (2) berikut Penjelasannya):
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



- b. Reagensia diagnostik, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan; dan
- c. Reagensia laboratorium, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;
4. Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 12);
5. Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian dengan disaksikan oleh beberapa warga sekitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diikuti dengan penggeledahan dengan hasil sebagai berikut:

1. Dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A57 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081251701961;
2. Dari dalam saku celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;



3. Dari bawah pohon kelapa sawit yang letaknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik gelembung warna bening, dan 5 (lima) buah kantung plastik bening berklip;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang merupakan sisa karena belum sempat dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, di mana narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut semula memiliki berat 13 (tiga belas) gram dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rio lebih kurang 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bertempat di tepi jalan yang terletak di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan kondisi bahwa Terdakwa baru hanya membayar uang muka sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Rio, sedangkan kekurangannya akan dibayar oleh Terdakwa apabila narkoba jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram tersebut sudah laku terjual secara keseluruhan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun yang melatarbelakangi mengapa narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Rio tersebut semula memiliki berat 13 (tiga belas) gram kemudian menjadi hanya tersisa 8 (delapan) paket dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram ialah karena sesuai Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Rio sampai dengan sebelum ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian, Terdakwa telah berhasil menjual sebagian besar dari narkoba jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram tersebut kepada orang lain, di mana penjualan terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian, yakni hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 dengan pembeli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Edi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan (*daad/handeling*) menjual sebab:

1. Terdakwa telah memberikan sesuatu, *in casu* serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina yang semula memiliki berat 13 (tiga belas) gram kemudian menjadi hanya tersisa 8 (delapan) paket dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
2. Sesuatu tersebut diberikan kepada orang lain, *in casu* beberapa orang yang membeli dari Terdakwa dengan pembeli terakhir yang bernama Edi;
3. Atas pemberian sesuatu tersebut, Terdakwa memperoleh uang atau pembayaran, *in casu* dapat dilihat salah satunya dari barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar yang merupakan uang yang diserahkan oleh Edi kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas pembelian sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kesatu dari unsur kedua, *in casu* anasir perbuatan (*daad/handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan menjual yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah Narkoba Golongan I sebab Metamfetamina yang terkandung dalam serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram yang terdapat di dalam 8 (delapan) paket plastik bening berklip yang semula memiliki berat 13 (tiga belas) gram tersebut tergolong sebagai Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam angka 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kedua dari unsur kedua, *in casu* anasir obyek yang dikenai oleh perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berikutnya Majelis Hakim menilai perbuatan menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun jelas telah:

1. Melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), *in casu* Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya, Pasal 8 ayat (1) dan (2) berikut Penjelasannya, Pasal 12, dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Melakukan perbuatan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir ketiga dari unsur kedua, *in casu* anasir sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai seluruh anasir dari unsur kedua telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya seluruh anasir dari unsur kedua, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan unsur kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa Taufik Hidayat alias Opik bin Kajang;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai subyek hukum (*rechtssubject*) yang telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*) dalam perkara ini merupakan orang perseorangan (*natuurlijke persoon/menselijke persoon*), yakni manusia (*mensen*) sebagai pribadi kodrati, *in casu* Terdakwa Taufik Hidayat alias Opik bin Kajang;

Menimbang bahwa adapun identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ketika ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bekwaam*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan selanjutnya pada keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab (*bekwaam*), maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik gelembung warna bening;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 5 (lima) buah kantung plastik bening berklip;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 351/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 3 November 2023 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A57 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081251701961;
- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 351/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 3 November 2023 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan dan merusak masa depan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat alias Opik bin Kajang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik gelembung warna bening;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 5 (lima) buah kantung plastik bening berklip;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A57 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081251701961;
- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Erslan Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Bella Septi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Erslan Abdillah, S.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyudi Us

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sag